



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, program kerja pengawasan kearsipan tahunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 116 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN KEARSIPAN  
TAHUNAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

II. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 83);

III. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2023

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Bulan Agustus dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No.	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan	Februari	Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan	Bidang Kearsipan
2.	Pengawasan Internal a. Audit kearsipan internal Perangkat Daerah 54 b. Penyampaian Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi c. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan	Februari s/d Juni  Juli  Agustus	Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan  Hasil verifikasi  Laporan Audit Kearsipan	Tim Pengawas Kearsipan Internal  Tim Pengawas Kearsipan Internal  Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian Laporan Audit Kearsipan	Agustus	Tanda terima penyampaian Laporan Audit Kearsipan	Bidang Kearsipan

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 54 (lima puluh empat) objek pengawasan yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
17. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
18. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
27. Inspektorat Kabupaten Sumedang;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
29. Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
30. Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
31. Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
32. Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
33. Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
34. Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
35. Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
36. Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
37. Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
38. Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
39. Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
40. Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;

41. Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;
42. Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;
43. Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
44. Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
45. Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
46. Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;
47. Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;
48. Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
49. Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang;
50. Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang;
51. Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;
52. Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
53. Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang; dan
54. Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

3. Prioritas

Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

4. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengawasan Kearsipan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

5. Jenis dan Metode Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.

6. Langkah Kerja

a. Persiapan

Pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, rapat-rapat penyamaan persepsi dalam proses pelaksanaan pengawasan, pembuatan dan pengiriman surat kepada objek pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

b. Pelaksanaan Audit Kearsipan

Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan visitasi kepada objek pengawasan selama 3 (tiga) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Perangkat Daerah dan 2 (dua) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Kecamatan.

c. Penilaian Hasil Audit Kearsipan

Pada tahap ini Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.

d. Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

- e. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal  
Berdasarkan Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dan hasil penilaian yang sudah disetujui Penanggung Jawab, Tim Audit menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi Laporan Audit Kearsipan Internal.

#### IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan pada tahun 2023.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022